

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pada diri anak terdapat tugas dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan hak asasi manusia atau hak asasi sejak lahir. Karena hak-hak dasar ini diberikan sejak lahir, tidak ada manusia atau orang lain yang dapat mengambilnya. Bentuk hak dasar yang harus diterima oleh anak adalah jaminan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang secara utuh secara fisik, mental, dan sosial, serta memiliki kepribadian yang luhur.

Menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, anak merupakan tugas dan hidangan anugerah Tuhan. Yang Maha Esa, anak adalah tunas-tunas muda, potensi, generasi muda akan meneruskan perjuangan cita-cita bangsa. Anak-anak inilah yang kemudian akan memiliki peran strategis sifat dan karakternya masing-masing untuk menjamin keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. (Sadjali, 2021, hal. 289)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). (Ridwan, 2012, hal. 143)

Kemudian Pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

“Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Agar anak dapat menjalankan peran tersebut sebagaimana mestinya, maka setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum guna mendapatkan kepastian dalam memperoleh kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan akhlak mulia. Salah satu perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan sebagai berikut :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Primaharsya, 2015, hal. 5)

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Data Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, anak jalanan adalah anak kurang mampu yang bekerja di jalanan, dan/atau bekerja dan hidup di jalanan dan menghasilkan pendapatan tertentu dari anak-anak. Waktu yang dihabiskan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari menurut kriteria berikut (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, 2012):

- a. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan dan di tempat umum
- b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat umum.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang melatarbelakangi eksploitasi ekonomi anak jalanan. Teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan dasar darisemua struktur sosial dan budaya, dan karena itu menentukan semua masalah didalam struktur itu. Kondisi dan perubahan ekonomi memiliki pengaruh besar pada tingkat kejahatan.

Eksplorasi ekonomi anak jalanan disebabkan rendahnya tingkat

pendidikan orang tua mereka. Rata-rata tingkat pendidikan yang diterima orang tua anak jalanan tidak melebihi Sekolah Dasar (SD). Hal ini menyulitkan orangtua dari anak-anak yang merantau untuk mendapatkan pekerjaan yang layak disaat ekonomi rendah. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan orang tua anak jalanan menyebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang fungsi dan peran orang tua serta pemahaman mereka tentang hak-hak anak. (Mia Audina, 2022, hal. 1021)

Fenomena anak jalanan merupakan demonstrasi nyata bahwa pelaksanaan hak anak jauh dari yang diharapkan. Keadaan anak jalanan yang harus bekerja di jalanan secara tidak langsung telah menghilangkan hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh anak. Anak jalanan memang harus berada di jalanan pada saat mereka seharusnya bisa bersekolah, belajar, bermain dengan teman sebayanya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang tumbuh kembangnya sebagai manusia. (M. Ramadhani, 2016, hal. 948)

Isu terkait eksploitasi terhadap anak jalanan masih menjadi fenomena yang serius untuk diteliti, adapun contoh kasus nyata yang penulis datangi dan melihat secara langsung pada wilayah Gedebage Kota Bandung sebagai berikut :

1. Terdapat pada wilayah Gedebage Kota Bandung, khususnya Lampu Merah Gedebage, dimana wilayah tersebut seringkali ditemukan anak jalanan yang di Eksploitasi oleh Orang Tuanya untuk mengamen, mengemis, membersihkan kaca mobil dan berdagang asongan untuk

memperjual-belikan barang dagangannya.

2. Terjadi pada wilayah Gedebage Kota Bandung, khususnya Pasar Gedebage atau yang biasa disebut Cimol. Hal tersebut dibuktikan dari informasi yang diperoleh bahwa terdapat belasan pengamen yang telah diamankan ke kantor Satpol-PP Kota Bandung guna untuk dilakukan pembinaan. Berdasarkan fakta yang ada dua belas pengamen yang diamankan tersebut merupakan pelajar yang putus sekolah, satu diantaranya merupakan wanita asal Kota Bandung dan terdapat seorang pelajar aktif di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Bandung. Dua belas pengamen yang masing-masing berinisial R (19), WP (18), DP (17), RV (17), A (19) asal Kota Bandung, RS (16), MIK (16), W (19), LPP (20), MAA (20), IT (29) dan IA (44). Seluruhnya diamankan pada saat sedang melakukan operasi terhadap pengamen yang ada di Pasar Gedebage, yang mana perilaku tersebut tentunya membuat para pengunjung terganggu keamanan dan kenyamanannya saat berbelanja.

Anak jalanan bekerja di jalan adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka baik untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri ataupun untuk membantu menambah penghasilan ekonomi keluarga. Tak jarang juga mereka ada yang secara sengaja disuruh oleh kedua orang tua mereka untuk bekerja, malah untuk urusan sekolah mereka dilarang. Dalam mind set kedua orang tua anak jalanan tersebut hanyalah mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi saja sedangkan urusan lainnya tidak terlalu dipikirkan. Baginya anak haruslah berkewajiban untuk membantu kedua orang tua

mereka dan salah satu caranya adalah dengan cara bekerja. Sehingga mereka sengaja mendidik anak-anaknya dengan cara yang keras yaitu dengan memperkerjakannya sebagai anak jalanan dan menghadapkannya dengan bagaimana kerasnya kehidupan. Padahal, pada kisaran umur mereka yang masih dini tentunya belum mampu untuk memikirkan berbagai beban kehidupan sehingga dapat disimpulkan bahwa anak-anak jalanan secara tidak sengaja sudah menjadi dewasa secara instan karena pada hakekatnya mereka sudah dihadapkan dengan berbagai perjuangan kehidupan. Kesalahan pemikiran kedua orang tua anak jalanan tersebut mungkin dikarenakan berbagai hal diantaranya adalah pendidikan yang minim dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. (Armani, A, 2002, hal. 21)

Menurut uraian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa salah satu faktor terbesar anak dapat menjadi korban eksploitasi adalah faktor kemiskinan. Kondisi kemiskinan terkadang membuat orang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang, termasuk mengikutsertakan anak-anak untuk bekerja. Mereka menganggap dengan cara inilah kebutuhan hidup terutama perekonomian mampu terpenuhi. Akan tetapi, tidak disadari, hal tersebut merupakan bentuk dari eksploitasi terhadap anak yang tidak memandang jenis kelamin dan umur anak. Bagi mereka yang terpenting adalah dapat memenuhi kebutuhan dengan cukup.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat banyak sekali anak-anak yang menjadi korban eksploitasi anak oleh orang tuanya, harus mendapatkan

perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan si anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk meneruskan hidupnya untuk menjadi generasi yang lebih baik nantinya. Oleh sebab itu hak-hak si anak tetap harus dilindungi, namun bentuk perlindungan berbeda-beda bergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban eksploitasi anak. Hal tersebut menarik untuk dikaji dan di analisis yang dikaitkan dengan perlindungan Hukum yang hasilnya akan dituangkandalam bentuk skripsi berjudul: **“Gambaran Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Pada Wilayah Gedebage Kota Bandung Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam proposal skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak Jalanan?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak Jalanan?

3. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Bandung terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan pada Wilayah Gedebage Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikaji, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang Pengaturan Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak Jalanan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Perlindungan Hukum Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak Jalanan.
3. Untuk mengkaji dan menemukan Upaya Pemerintah Kota Bandung terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan pada Wilayah Gedebage Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, diantaranya:

#### **a. Secara Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Pengaturan Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak Jalanan.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan eksploitasi ekonomi.

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai Upaya Pemerintah Kota Bandung terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan pada Wilayah Gedebage Kota Bandung.

#### **b. Secara Praktis**

##### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif dan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan akibat eksploitasi ekonomi pada wilayah Gedebage Kota Bandung.

##### 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dalam memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan akibat eksploitasi ekonomi pada wilayah Gedebage Kota Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai Ideologi negara menjadi sumber dari segala sumber peraturan-peraturan di Indonesia. Bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa. Pada alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai tujuan

dari mendirikan Pemerintah Republik Indonesia yaitu “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kepentingan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ...” serta menyebutkan juga mengenai cara mencaainya yaitu, “...melalui terwujudnya keadilan sosdian bagi seluruh rakyat Indonesia...”. Inilah cita-cita luhur bangsa Indonesia dan harus selalu diterapkan. Menurut Munir Fuady, “keadilan sosial adalah makna keadilan dalam tatanan kehidupan masyarakat”. (Eka Periaman Zai, 2020, hal. 15)

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, memandang kedudukan pribadi sebagai kepentingan pemerintahan utama. Omar Soenaji menyebutkan salah satu pandangan tentang negara hukum pancasila bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kemudian dikenal dengan negara hukum pancasila. Indonesia, sebagai negara hukum, menjamin hak asasi manusia yang bukan merupakan ekspresi individualisme dan/atau kolektivisme. Hak asasi manusia di Indonesia diimbangi dengan kewajiban dasar sebagai anggota masyarakat. (Muntoha, 2013, hal. 1)

Pengertian hak asasi manusia menurut Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah hak seseorang untuk bebas dan sama dalam segala hal, yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut (Deklarasi Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). 1948). Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun

1999, hak asasi manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia yang melekat, universal dan abadi, yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak dapat diabaikan, dikurangi atau pribadi oleh siapa pun. Terdapat konsep dasar hak asasi manusia juga muncul pengakuan bahwa setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional, dan karena itu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. (Widiada Gunakaa S.A., 2017, hal. 6)

Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights* yang menentukan sebagai berikut :

“Setiap orang memiliki hak atas seluruh hak dan kebebasan- kebebasan yang tercatat dalam pernyataan ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Disamping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang tersebut berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada dalam daerah Batasan kedaulatan yang lain”.

Hak asasi manusia sebagai hak dasar setiap manusia dimaksudkan untuk menuntut prinsip-prinsip umum yang harus ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan dan sistem perundang-undangan serta hal-hal yang harus diikuti dalam proses pelaksanaannya. Hak asasi manusia umumnya berkaitan dengan kebebasan seseorang dan prinsip kesetaraan. Jan Materson memberikan pengertian Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya mustahil dapat hidup sebagai manusia. (Saptosih Ismiati, 2020, hal. 16)

Menurut Elano Jackson dan Marie Wernham, perlindungan anak didefinisikan sebagai istilah luas untuk menggambarkan filosofi, kebijakan, standar, pedoman dan prosedur yang dimaksudkan untuk melindungi anak dari niat merugikan yang disengaja dan tidak disengaja. Perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi harus memperhatikan keterlibatan pelaku. (Melani S.H., 2013, hal. 17)

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak-anak tersebut, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, telah kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai anak, yaitu:

- a. Hak untuk hidup bebas dari kekerasan.
- b. Hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- c. Hak untuk memperoleh kesehatan dan jaminan sosial.
- d. Hak untuk memperoleh pendidikan.
- e. Hak untuk bermain dan berekreasi. (Hijrah Lahaling, 2021, hal. 66)

Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, sebagai berikut :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil. (Pahlevi V. R., 2016, hal. 2)

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik serupa, perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil atau immaterial. (Zoer'aini Djamal Irwan, 2009, hal. 33)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak

terpuji. Kemudian Eksploitasi Ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. (Alycia Sandra Dina Andhini, 2019, hal. 33)

Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Penelantaran
- c. Kekejaman
- d. Kekerasan dan Penganiayaan
- e. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- f. Keadilan
- g. Perlakuan salah lainnya. (Priegel Manggolokusumo, 2020, hal. 121)

Eksplorasi menurut terminologi berasal dari kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi) dengan sewenang-wenang. Eksplorasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang. Lebih dari sekadar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksplorasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang tersubordinasi.

Menurut John Rawls, keadilan harus memiliki proposisi yaitu setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memenuhi kemerdekaan/kebebasan dasar di antara satu manusia dengan manusia lainnya. (Bram, 2013, hal. 13)

Indonesia menganut teori keadilan, yang dimana menurut pandangan Aristoteles tentang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. (Dahlan Sinaga, 2021, hal. 22)

Sedangkan menurut John Rawls yang mendukung pandangannya tentang keadilan, program keadilan rakyat harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pemerataan pemberdayaan dan hak-hak dasar masyarakat menikmati kebebasan yang paling mendasar, yaitu kebebasan untuk semua dan mampu menyelaraskan kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat saling menguntungkan. (Teguh Prasetyo, 2018, hal. 19)

Selanjutnya, Hans Kelsen menghadirkan keadilan sebagai penilaian nilai subjektif. Walaupun ketertiban yang adil mengandaikan bahwa

ketertiban bukanlah kebahagiaan setiap individu, melainkan kebahagiaan yang sebesar- besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam artian kelompok, yaitu kepuasan memenuhi kebutuhan tertentu, yang dianggap oleh pemerintah atau pembuat undang-undang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan gizi. Tetapi kebutuhan manusia mana yang harus didahulukan. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan penilaian nilai, ditentukan oleh faktor emosional dan karenanya subjektif. (Kelsen, 2019, hal. 50)

Sebagai seorang positivis, Hans Kelsen juga menerima bahwa keadilan absolut berasal dari alam, yaitu lahir dari hakikat benda atau dari hakikat manusia, dari penalaran manusia atau dari kehendak Tuhan. Pemikir pada dasarnya adalah sebuah doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum kodrat berpendapat bahwa ada tatanan hubungan manusia yang berbeda dengan hukum positivis, yang lebih tinggi dan sempurna berlaku dan adil, karena berasal dari alam, dari akal manusia atau dari kehendak Tuhan. (Ni'matul Huda, 2020, hal. 27)

Kemudian John Rawls mempunyai dua prinsip keadilan, yaitu:

Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal baik. (Rawls, 2011, hal. 45)

Indonesia juga menganut teori sistem negara kesejahteraan, khususnya gagasan negara dengan sistem pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Program ini bertujuan untuk meringankan penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, dll. Dengan demikian, negara yang mengadopsi konsep kebahagiaan akan memiliki kebijakan publik yang melayani, melindungi, atau mencegah masalah sosial. (Huda, 2009, hal. 17)

Dalam teori negara kesejahteraan, dua layanan kesejahteraan dimasukkan untuk anak-anak, sehingga mereka dapat berkembang secara sehat dan layak. Perlindungan anak menjadi penting karena mencakup upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak serta meningkatkan taraf hidup keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menjelaskan bahwa:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.” (Sukmana, 2022, hal. 33)

Jika dikaji lebih mendalam UUD 1945, akan tertangkap spirit bahwa para *founding father* sejatinya ingin membangun Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini nampak dari cita-cita yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Dan juga tertera dalam amandemen ke empat UUD 1945 setelah dilakukan perubahan, yaitu Bab XIV yang berjudul Perekonomian Sosial dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial.

Menurut Midgley, konsep negara kesejahteraan digunakan untuk menggambarkan suatu negara di mana pemerintah memberikan pelayanan sosial yang luas kepada warganya. Konsep ini menyatakan bahwa cita-cita dibandingkan dengan kenyataan yang dihadapi di negara tertentu. Dengan demikian, suatu negara dapat dinilai berdasarkan jumlah pelayanan sosial yang diberikan kepada warganya. (S.H, P.D, 2012, hal. 13)

Menurut Edi Soeharto di negara lain, istilah yang banyak digunakan adalah “kesejahteraan” yang secara konseptual mencakup semua proses dan kegiatan untuk mensejahterakan warga negara serta menjelaskan sistem pelayanan sosial dan rencana perlindungan sosial bagi kelompok yang kurang beruntung. Negara kesejahteraan merupakan model pembangunan ideal yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan dengan memberikan peran yang lebih besar kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial yang universal dan inklusif kepada warganya. (Iskandar, 2021, hal. 20)

Kemudian ada beberapa asas yang berlaku terkait perlindungan hukum

terhadap anak jalanan akibat eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya dalam persepektif hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak- hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

- a. Hak untuk hidup, khususnya hak untuk mempertahankan dan melindungi kehidupan dan hak atas kesehatan dan perawatan yang sebaik mungkin.
- b. Hak atas perlindungan, khususnya hak-hak Konvensi Hak Anak, termasuk hak atas perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak yang belum menikah sehubungan dengan anak-anak. Saya seorang pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh dan berkembang, khususnya hak anak menurut Konvensi Hak Anak, mencakup semua bentuk pendidikan (formal dan informal), dan hak atas standar hidup yang layak, fisik, intelektual, spiritual, perkembangan moral dan sosial.
- d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. (Ratri Novita Erdianti, 2020, hal. 5)

Asas-asas ini diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh orang tuanya dan

pemerintah perlu lebih peka dan memperhatikan kondisi serta resiko yang dihadapi oleh anak jalanan.

Setiap orang yang hidup di dunia tentu mempunyai hak dan kewajiban. Tanpa terkecuali seorang anak yang tinggal bersama dengan kedua orangtuanya. Hak anak tertuang dalam konvensi anak-anak PBB Berikut adalah hak-hak anak yang perlu diketahui dan wajib dipenuhi orangtua, antara lain:

- a. Hak Mendapatkan Identitas
- b. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan
- c. Hak untuk Bermain
- d. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan
- e. Hak untuk Rekreasi
- f. Hak untuk Mendapatkan Makanan
- g. Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan
- h. Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan
- i. Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan
- j. Hak untuk Mendapatkan Kesamaan. (Suratman, P. D, 2013, hal.44)

Terdapat beberapa prinsip yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap anak jalanan akibat eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya dalam perspektif hak asasi manusia, antara lain:

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) ada beberapa prinsip/asas diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap Pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan. (Dr. Mardi Candra, 2018, hal. 37)

Dengan adanya prinsip-prinsip yang berlaku, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak jalanan dapat memberikan manfaat perlindungan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal

skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis, sebagaimana penelitian tersebut merupakan penelitian dengan cara menganalisa objek penelitian melalui pengelihatn situasi serta keadaan dengan pemaparan data yang didapatkan. Sedangkan menurut Sugiyono, pengertian metode penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberigambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Terutama dalam proposal skripsi ini memiliki tujuan untuk menggambarkan bentuk perlindungan hukum dan implementasi yang didapat anak jalanan sebagai korban karena telah mengalami kerugian tertentu akibat dari tindakan eksploitasi ekonomi yang dikaitkan dari teori-teori hukum mengenai praktik pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dijalankan apabila dilinat dari perspektif hak asasi manusia. (Mansur, 2008, hal. 122)

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode

yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pengertian yuridis normatif sendiri merupakan sebuah penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder hingga tersier. Masing-masing dari bahan hukum tersebut memiliki kaitan dengan materi yang dikaji dan diperkuat dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal skripsi ini menggunakan tiga pendekatan yaitu: Pertama, *Statute Approach* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Kedua, *Conceptual Approach* yang merupakan pendekatan yang memuat mengenai pendapat para penulis yang tertuang dalam literatur-literatur dan doktrin-doktrin sebagai pendukung pembahasan dalam proposal skripsi ini.

### **3. Tahap Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini maka penulis melakukan penelitian Kepustakaan (*Library Research*) merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bahan yang mana

pada dasarnya, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:  
(Zainuddin, 2016, hal.105)

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian berkaitan dengan permasalahan kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights)
- e. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

### Pengadilan Anak

- h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- i. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- m. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA)
- n. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya yaitu literatur, maupun karya ilmiah para sarjana.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), kamus istilah hukum, dan lain-lain yang bertujuan untuk memberikan sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, 2019, hal. 24)

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis dalam memperoleh informasi maupun data-data mengenai penelitian ini selain diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka juga diantaranya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1) Teknik Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan salah satu teknik dalam

pengumpulan data yang sangat sering digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Menurut Semiawan, observasi merupakan salah satu bagian dalam pengumpulan data yang didapat secara langsung dari lapangan. Metode observasi atau yang dikenal dengan pengamatan ini ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pada dasarnya pengamat merupakan salah satu kunci keberhasilan dan ketepatan dalam hasil penelitian.

## 2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau yang disebut sebagai *library research*, merupakan metode pengumpulan data untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara menggunakan, membaca serta mempelajari buku dan literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian hukum dan juga penulisan ilmiah peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dikelola dan dirumuskan secara sistematis.

Pendapat tersebut ditegaskan kembali menurut Suratman dan Philips Dillah yang menjelaskan bahwa studi kepustakaan ini merupakan metode yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif, yang merupakan sebuah usaha yang digunakan untuk melakukan penelusuran literatur kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, artikel, dan koran hingga jurnal-jurnal hukum yang berkaitan erat dengan penelitian ini sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pendukung jawaban atas rumusan masalah di dalam penelitian ini

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Perihal penelitian kepustakaan alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan ini dengan memilih dan mengolah materi-materi hukum yang berbentuk catatan mengenai topik yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, kemudian catatan atau data tersebut diketik menggunakan alat elektronik seperti laptop maupun komputer dalam mengurutkan bahan tersebut.

Sedangkan dalam penelitian lapangan pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa daftar pertanyaan dan juga sudah diperinci yang akan digunakan untuk keperluan

wawancara terhadap pihak anak jalanan atau Lembaga Dinas Sosial Kota Bandung yang terkait karena telah memiliki wewenang dalam menanggapi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan wawancara akan dilakukan dengan secara lisan yang akan dituangkan kedalam tulisan, yang mana pada saat kegiatan wawancara berlangsung akan direkam menggunakan alat perekam sebagai bukti.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dari penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang diawali dengan melakukan studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur untuk pemecahan permasalahan penelitian ini. kemudian, penulis melakukan inventarisasi bahan hukum yang terkait dengan persoalan yang dikaji kemudian diklasifikasi dan dilanjutkan dengan memilah-milah bahan hukum yang dirasa berguna atau terkait dengan rumusan persoalan tersebut.

Setelah itu bahan-bahan tersebut disistematisasikan. Dalam langkah kajian atau menganalisa permasalahan digunakan pemikiran deduksi yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum mengenai masalah yang dikaji yang

kemudian diterapkan secara khusus dalam kasus yang dibahas. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran sistematis yang artinya mengaitkan pengertian peraturan perundang-undangan atau dalam pasal-pasal yang ada serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan tersebut. (Suratman, 2013, hal. 123)

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di tempat yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti, lokasi penelitiannya antara lain:

- a. Penelitian Kepustakaan Lokasi dalam penelitian kepustakaan ini akan dilaksanakan di beberapa tempat seperti:
  - 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*): Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
  - 2) Dinas Perpustakaan Daerah, Jalan 21 Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung.

- 3) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Seram No.2 Bandung.
  - 4) Perpustakaan Gasibu Jawa Barat, Jalan Majapahit, Kota Bandung.
- b. Instansi yang berkaitan dengan pokok pembahasan terkait:
- 1) Polda Jawa Barat, di Jl. Soekarno Hatta No. 748, Cimenerang, Kec.Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat - 40613
  - 2) Dinas Sosial Kota Bandung, di Jl. Cipamokolan No. 109, Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat - 40292.
- c. Penelitian lapangan lokasi dilaksanakan di beberapa tempat antara lain:
- 1) Wilayah Lampu Merah Gedebage Kota Bandung.
  - 2) Pasar Cimol Gedebage Kota Bandung.